

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desain Industri adalah bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi desain industri merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia. Di Indonesia sendiri, dalam perkembangan ekonomi kreatif di bidang perekonomian, desain industry menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan brand sebuah bisnis, Sentuhan visual warna, garis, bidang, bentuk, tipografi, ilustrasi, fotografi, bagan, infografis, dan layout menjadi sarana komunikasi yang dapat menarik konsumen. Melalui komunikasi visual yang tepat, pesan dari produk atau brand lebih mudah diingat masyarakat. Pastinya menghemat waktu dan tenaga. Palsalnya jika dikemas unik dan menarik, akan lebih mudah disebarkan dari mulut ke mulut. Tidak mengherankan jika desain komunikasi visual memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Bahkan, subsektor ini turut serta mengembangkan subsektor ekonomi kreatif lainnya, seperti kuliner, fashion, kriya, TV dan radio, penerbitan, arsitektur, desain produk, musik, hingga periklanan. Berbeda dari subsektor desain produk, hasil karya desain komunikasi visual bisa berupa logo, branding, ilustrasi, fotografi, animasi, laman, katalog, brosur, leafleat, desain buku, hingga desain label.

Desain Industri menurut pengertian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Pasal 1 angka 1 adalah: “Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau komoditas

industri, atau kerajinan tangan”. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri seringkali tidak berjalan sebagaimana maksud dan tujuan yang tertuang dalam Undang- Undang, hal itu terjadi karena kurang adanya penguatan dan dukungan baik dari pemerintah serta masyarakatnya. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri kurang mendapat perhatian yang maksimal dari pemerintah, dalam hal ini para penegak hukumnya. Oleh karena itu maka peran serta dari masyarakat sangat penting dalam rangka untuk mendukung serta melaksanakan kepastian hukum atas hak desain industri, baik subyek maupun obyeknya.

Hak desain industri merupakan hak milik eksklusif bagi pemegang haknya untuk mempertahankan, memonopoli dan menggunakan haknya. Pemegang hak desain industri mempunyai hak monopoli atau eksklusif, artinya dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri, serta mempunyai kedudukan kuat sekali terhadap pihak lain. Apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap haknya, dia dapat melakukan aksi hukum kepidanaan maupun keperdataan.¹ Dalam fenomena sengketa imitasi desain dalam produk perdagangan merek di Indonesia sebagai berikut :

Tabel 1. 1. Kasus Sengketa Imitasi Desain Industri di Indonesia

No.	Nama Kasus	Tahun	Ringkasan Kasus
1.	Desain Botol Biolife	2017	2017 produsen alat rumah tangga asal Amerika Serikat, Tupperware menggugat botol bermerek Biolife karena memiliki persamaan dengan produk rumah tangga miliknya yang

¹ Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung : PT.Cipta Aditya Batik, 2003, hlm.242

			diberi nama ' <i>Eco Bottle</i> '. Kesamaan tersebut terletak di konfigurasi ulir penutup, lekukan simetris 4 sudut dari perspektif atas botol, dan pola konfigurasi lingkaran di bagian tengah.
2.	Helm Bogo	2016	Terjadi sengketa desain industri kaca helm bermerek Bogo. Dalam sengketa tersebut Toni, pemilik desain helm bogo dengan nomor registrasi ID 0012832 D menggugat Gunawan yang disebut telah memproduksi dan memperbanyak serta menggunakan secara tanpa hak atas desain industri kaca helm bogo milik Toni.
3.	Tas Batik Keris Indonesia	2014	Perusahaan yang memproduksi pakaian jadi dengan motif batik pada 7 Oktober 2014 lalu menggugat desainer tas Wenny Sulistiowaty Hartono dengan dasar desain tas milik Wenny mengikuti desain tas milik Batik Keris. Adapun desain industri tas milik Wenny Sulistiowaty Hartono telah terdaftar dan memiliki sertifikat desain industri dengan Nomor IDD0000035061 per 4 September 2012 untuk kategori tas dari Kemenkumham.
4.	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	2012	Terjadi saling gugat antara penemu desain industri sambungan pelindung pipa (sock adaptor), M. Rimba Aritonang dengan PT Perusahaan Gas

			Negara Tbk (PGN) terkait dengan pemakaian temuan yang melanggar hukum. Atas gugatan dengan nomor perkara 73/D.I/2012/PN.Jkt.Pst dengan penggugat M. Rimba Aritonang, menggugat PGN senilai Rp132,39 Miliar pada 14 November 2012.
5.	D&G	2011	Produk kacamata asal Italia merek D&G yang beredar di masyarakat digugat oleh perusahaan aslinya, GADO S.r.L selaku pemegang merek Domenico DOLCE and Sraferno GABBANA.

Sumber: Kliklegal.com(2020)

Seperti salah satu contoh kasus imitasi desain yang menerpa logo kotak makanan GEPREK BENSU. Sengketa antara desain kotak makanan “AYAM GEPREK BENSU milik Ruben Onsu Samuel dengan desain kotak makanan I“M GEPREK BENSU SEDEP BENEER milik Yangcent, dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.”BENSU”.Pada kelas yang sama dengan merek miliknya yang tentunya sangat bertentangan dengan pasal 21 ayat (1) huruf a Undang- Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi Geografi, yang berbunyi “Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis.” Merek penggugat merupakan merek terkenal yang sudah mempunyai cabang di berbagai daerah di Indonesia, yang mana penggugat telah memiliki ketenaran sebagai publik figur artis yang terkenal di Indonesia. Namun merek I“M GEPREK BENSU SEDEP BENEER juga telah terdaftar sejak tanggal 17 april 2017, tergugat yang telah mendaftarkan mereknya “I“M GEPREK BENSU SEDEP BENEER”, Merupakan tindakan untuk menjaga agar

hak merek miliknya bisa dipertahankan dan di lindungi oleh hukum, untuk menghindari perbuatan yang mengandung itikad tidak baik yang juga membonceng, meniru serta menjiplak ketenaran merek demi kepentingan usaha yang mengakibatkan kerugian atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan pelanggan/konsumen.

Pada dasarnya, dalam Pasal 6 ayat (1) UU Desain Industri tahun 2000 disebutkan bahwa "Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain". Dalam Pasal 12 UU Desain Industri tahun 2000 menyebutkan bahwa "pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya". Dalam dunia perdagangan, Kreasi dan karya seseorang di bidang desain dapat digunakan untuk membantu aktivitas manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Disamping itu, dari sisi ekonomis tersebut menimbulkan manfaat ekonomis bagi pemiliknya, termasuk dari sisi hukum, pengaturan hak kekayaan intelektual memberikan proteksi atau gagasan, ide dari peniruan atau pemalsuan atau invensi, pemalsuan brand name, ataupun duplikasi desain oleh orang yang tidak berhak, sekaligus memberikan hak yang bersifat eksklusif yang dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Hal ini juga berlaku pada desain kotak makanan yang menjadi sengketa yaitu pemalsuan atau invensi, pemalsuan brand name, ataupun duplikasi desain oleh orang yang tidak berhak, sekaligus memberikan hak yang bersifat eksklusif yang dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi yang berjudul "Pengaruh Imitasi Desain Terhadap Kualifikasi Kebaruan Dalam Rangka Melindungi Desain Industri (Studi Kasus Kotak Desain Industri Ruben Onsu)".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka diperoleh rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apa pengaruh imitasi desain terhadap kualifikasi kebaruan dalam kasus sengketa Ruben Onsu ?
2. Mengapa perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual diperlukan terhadap desain industri dalam prespektif Undang-Undang Desain Industri ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh imitasi desain terhadap kualifikasi kebaruan bisnis terutama pada sengketa Desain Industri AYAM GEPREK BENSU dengan I'M GEPREK BENSU SEDAP BENEER.
2. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap desain industri dalam prespektif hukum dagang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna meningkatkan daya berpikir kritis dan dapat digunakan sebagai bahan bacaan (literatur) pengaruh imitasi desain terhadap kualifikasi kebaruan bisnis.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.

1.5. Kerangka Konseptual

1.5.1. Desain Industri

Istilah Industrial Design diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Persetujuan TRIPs. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, istilah yang dipakai adalah desain produk industri. Sedangkan industrial design atau design yang sering

digunakan oleh masyarakat Eropa, Korea dan Jepang. Penyebutan nama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dengan nama Desain Industri lebih tepat sebagai padanan kata industrial design daripada menyebutnya dengan nama Undang-Undang tentang Desain Produk Industri. Dengan penamaan itu, akan memudahkan dalam melakukan sosialisasi kepada kalangan pengusaha dan pendesain. Menurut Pasal 10 UUDI menyatakan hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Kemudian Pasal 13 UUDI menyatakan suatu permohonan hanya dapat diajukan untuk satu desain industri atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama. Dari ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 ini, jelas ditentukan bahwa pemberian hak desain industri didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya.²

Pemegang hak desain industri mempunyai suatu hak monopoli atau eksklusif artinya dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Apabila terdapat perbuatan dengan sadar melanggar hak pemegang desain atau pemegang lisensinya, perbuatan itu disamakan sebagai perbuatan melanggar hukum, dan si pelaku dapat dituntut membayar ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang dianggap merugikan pemegang hak dan pemegang lisensinya. Penuntutan ganti rugi tidak mengurangi hak negara untuk melakukan pemeriksaan secara pidana asalkan diadakan oleh pihak yang merasa dilanggar hak desain industrinya tersebut. Tuntutan berupa gugatan perdata dilakukan melalui Pengadilan Niaga. Namun selain dapat dilakukan melalui gugatan, sengketa di bidang hak desain industri ini juga dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.³

² Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*, Bandung : PT.Alumni, 2003, hlm.425

³ Muhammad Djumhana & R.Djubaedillah, *Op.cit.*, hlm.242

1.5.2. Imitasi

Produk imitasi adalah sebuah barang yang di produksi sebagai tiruan, replika, atau imitasi dari barang lain. Barang imitasi bukan hanya di produksi sebagai tiruan atau replika desain terkenal saja, tetapi juga untuk semua desain dari merek yang terkenal. Barang imitasi di produksi tanpa menggunakan hak desain yang bersangkutan, para produsen membuatnya dengan cara seperti meniru. Saat ini sangat banyak produk-produk yang baru bermunculan, baik produk makanan, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya.⁴ Terkenalnya suatu brand menjadi *well-known/famous mark*, dapat lebih memicu tindakan-tindakan pelanggaran baik yang berskala nasional maupun internasional, karena suatu brand yang terkenal mengalami perluasan perdagangan melintas batas-batas negara. Imitasi (*copycat*) berbeda dengan pemalsuan (*counterfeiting*) dimana saat ini *counterfeiting* merupakan masalah yang signifikan dan berkembang di seluruh dunia, hal ini terjadi baik di negara yang kurang dan berkembang dengan baik.⁵

Copycat atau imitasi meniru nama, logo, dan atau paket desain dari merek terkemuka untuk mengambil keuntungan dari asosiasi positif dan merupakan strategi pemasaran. Produk imitasi merupakan produk yang diciptakan dengan mengacu atau meniru produk pionir. *Copycat Brand* meniru merek terkemuka untuk memanfaatkan ekuitas merek yang terakhir. Meniru merupakan strategi merek yang luas dimana dapat mengikis investasi jangka panjang pada merek terkemuka sehingga menimbulkan kerugian keuangan.⁶

1.6. Kerangka Teoritis

1.6.1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

⁴ Erfakhri Faturrahman & Marhenieka Saputri, *Analisis Faktor-Faktor yang Mendorong Minat Beli Produk Imitasi Sepatu Vans Di Indonesia*, Jurnal E-Proceeding Of Management Vol.6 No.3, hlm.59

⁵ Klimchuk, dkk, *Desain Kemasan : Perencanaan Merek Produk yang Berhasil Mulai dari Konsep sampai Penjualan*, Jakarta : Erlangga, hlm.20

⁶ M.Anang Firmansyah, *Pemasaran Produk dan Merek (Planning & Strategy)*, Jakarta : CV.Penerbit Qiara Media, hlm.10

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan.⁷ Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang *definitive*. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu: a) Pengadilan dalam lingkup peradilan umum; dan b) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.⁸

1.6.2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :⁹

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

⁷ H. Salim & Erlies Septiana Numani, *Penerapana Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013, hlm.264

⁸ *Ibid.*,

⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2011, hlm.3


Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁰

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang. Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja.¹¹

¹⁰ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2012, hlm.5

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2008, hlm.137

1.7. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. 1. Kerangka Pemikiran

1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji :

1. Hasil Penelitian Niru Anita Sinaga Tentang Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia mengungkapkan bahwa Perlindungan hukum terhadap Desain Industri masih menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi. Permasalahan tersebut timbul, salah satu sebabnya tidak terlepas dari kelemahan dari undang-undang itu sendiri, misalnya: Dari aspek substansi, prosedur pendaftaran maupun penegakan hukumnya. Kelemahan dari aspek substansi diantaranya terkait Dengan istilah Desain Industri, objek Hak Desain Industri, syarat pemberian Hak Desain Industri, permohonan pendaftaran Desain Industri, hak eksklusif, pemakai terdahulu, Pelaksanaan Desain Industri oleh Pemerintah, Pencabutan pendaftaran Hak Desain Industri oleh Menteri, dan sebagainya.¹²
2. Desain Industri juga diungkapkan oleh Lebih lanjut diungkapkan juga oleh Dewi Sulistianingsih, Bagas Bilowo, dan Nurtyantyono Satata dalam tulisannya yang mengangkat tentang Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia mengungkapkan bahwa Permasalahan perlindungan Desain Industri saat ini bertumpu kepada 3 (tiga) hal, yaitu mengenai ketidakjelasan unsur kebaruan (*novelty*) yang terdapat dalam Pasal 2

¹² Niru Anita Sinaga, *Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, E-Journal Universitas Surya Darma Vol.1 No.1, hlm.67

Undang-Undang Desain Industri, tidak adanya pemeriksaan substantif secara permanen terhadap Desain Industri yang didaftarkan, pemeriksaan substantif hanya dilakukan apabila pada tahap publikasi Desain Industri ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas desain tersebut, dan ketidaktegasan pengaturan mengenai pemeriksa Desain Industri dalam kaitannya dengan pemeriksaan substantif.¹³

3. Perlindungan Hukum terhadap desain industri diungkapkan pula oleh M.Faisal Rahendra tentang Perlindungan Desain Industri dalam Upaya Memajukan Produk Lokal dalam Era Revolusi Industri 4.0 yang menyatakan bahwa Perlindungan hukum terhadap Desain Industri terdaftar di Negara Indonesia dapat dilakukan dengan syarat memenuhi persyaratan terdaftar yaitu memiliki prinsip kebaruan. Dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan Desain Industri tersebut tidak sama dengan tanggal pengungkapan yang ada sebelumnya. Melalui Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan Hukum Preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.¹⁴
4. Mikhail Muhammad Asshiddiq dalam tulisan “Perlindungan Desain Industri Terhadap Praktik Peniruan Desain Berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri” diungkapkan tentang Pengaturan prinsip kebaruan sebagai syarat utama untuk diberikannya hak desain industri dalam peraturan hukum positif Indonesia dapat dikatakan tidak memenuhi kepastian hukum karena tidak mengatur secara jelas yang dimaksud dengan baru atau kualifikasi untuk suatu desain dapat dikatakan baru. Sehingga dalam praktik pengadilan majelis hakim menggunakan peraturan dalam Pasal 25 Ayat (1) TRIPs dan perlu melakukan penafsiran hukum yang tepat agar pemegang hak desain industri tidak melanggar haknya

¹³ Dewi Sulistianingsih,dkk, *Dilema dan Problematik Desain Industri*,Jurnal Suara Hukum Vol.1 No.1,2019,hlm.13

¹⁴ M.Faisal Rahendra Lubis dan Masmun, *Perlindungan Desain Industri dalam Upaya Memajukan Produk Lokal dalam Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Mukadimah Vol.4 No.2,2020,hlm. 132

karena telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan upaya-upaya kreatif berupa suatu desain industri.¹⁵

5. Hasil penelitian dari Mia Yunisa Setyaningtyas dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Perbandingan Tahap Pemeriksaan Substantif Dalam Proses Pendaftaran Desain Industrin (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Desain Industri Negara Indonesia dan Jepang)” mengungkapkan desain industri di Indonesia kerap terjadi permasalahan atau sengketa yang disebabkan dengan adanya pihak yang memiliki itikad tidak baik dengan memanfaatkan kelemahan prosedural atas substansi Undang- Undang Desain Industri. sehingga rekomendasi atau saran yang dapat diberikan atas penelitian ini adalah agar pemerintah melakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dengan memperbaiki kekurangan prosedural substansi Undang-Undang yang penerapan prosedur pendaftaran desain industri dengan pemeriksaan substansif terhadap seluruh permohonan desain industri.¹⁶

1.9. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka dan juga studi dokumen (*documentary*

¹⁵ Mikhail Muhammad Ashiddiq,dkk, *Perlindungan Desain Industri Terhadap Praktik Peniruan Desain Berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri*, Pakuan Law Review Vol.7 No.2,2021,hlm.105

¹⁶ Mia Yunisa Setyaningtyas, *Analisis Perbandingan Tahap Pemeriksaan Substantif Dalam Proses Pendaftaran Desain Industrin (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Desain Industri Negara Indonesia dan Jepang)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018, hlm.5

study) untuk mengumpulkan data sekunder terkait dengan permasalahan yang diajukan.¹⁷

1.9.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam norma hukum yang ada dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

1.9.2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah jenis penelitian normatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam norma hukum yang ada dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁸

Penulisan menggunakan sumber bahan hukum Primer, sumber bahan hukum primer merupakan sumber bahan yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan berdasarkan dari narasumber. Selain data primer penulis juga menggunakan data Sekunder sebagai pendukung dari data Primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis bahan hukum, yaitu :

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.24.

¹⁸ *Ibid.*

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, antara lain meliputi : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Putusan PN Nomor 16/Pdt.Sus Desain Industri/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst, Putusan MA Nomor 162/Pdt.Sus-HKI/2021.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain meliputi, Buku-buku Tentang Metode Penelitian Hukum, Pengantar Ilmu Hukum, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, jurnal-jurnal hukum Tentang Penegakan Hukum terkait Pengaruh Imitasi Desain Terhadap Kualifikasi Kebaruan Merek Terkenal dan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti kamus dan lain sebagainya.

1.9.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam melakukan pengumpulan data penelitian skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, peraturan-peraturan yang berlaku, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus, dan juga berita dari internet yang berkaitan dengan Pengaruh Imitasi Desain Terhadap Kualifikasi Kebaruan Dalam Rangka Melindungi Desain Industri (Studi Kasus Kotak Desain Industri Ruben Onsu).

1.9.4. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan kasus yang ada berdasarkan undang-undang yang berlaku apakah bertentangan dengan *das sollen* dan *das sein*.

